

ABSTRAK

Akmal Ansori, *“Tinjauan Hukum keluarga Islam Tentang Penghulu Sebagai Wali Hakim di KUA Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang”*

Perkawinan merupakan akad penyerahan tanggung jawab ayah kandung dari seorang perempuan kepada calon suami yang akan menjadi pemimpin rumah tangga untuk membentuk keluarga yang sakinah. Wali merupakan unsur penting dalam perkawinan, sehingga jika perkawinan yang tidak memiliki wali dianggap sebagai perkawinan yang batal. Jika wali nasab tidak ada atau tidak berkehendak untuk menjadi wali atas perkawinan anak perempuannya, maka secara hukum digantikan dengan wali hakim oleh pejabat KUA. Namun berdasarkan temuan penelitian, fakta yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan syari’at dan undang-undang dimana masyarakat lebih memilih menunjuk kyai maupun tokoh agama setempat untuk menjadi wali hakim dalam perkawinannya.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan mengetahui tentang (1) latar belakang pengangkatan penghulu menjadi wali hakim perkawinan di KUA Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang, (2) mekanisme pengangkatan penghulu sebagai wali hakim di KUA Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang, dan (3) analisis Hukum Keluarga Islam terkait penghulu sebagai wali hakim perkawinan di KUA Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang.

Penelitian menggunakan teori *Maqashid Syariah* untuk menganalisis penetapan penghulu sebagai wali hakim yang sesuai dengan prosedur hukum dan berdasarkan kepentingan menjaga tujuan syariah yang kemudian untuk menciptakan kemasalahatan dan menjauhkan dari kemadharatan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris dan menggunakan metode deskriptif-analisis untuk menggambarkan dan mengevaluasi peran wali hakim dalam praktik pernikahan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan penghulu dan kepala KUA Kecamatan Purwadadi, sedangkan data sekunder berasal dari literatur yang relevan, lalu dianalisis secara tematik untuk menghasilkan temuan yang menjelaskan kesesuaian praktik dengan kerangka hukum serta rekomendasi kebijakan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) latar belakang pengangkatan penghulu sebagai wali hakim di KUA Kecamatan Purwadadi adalah permohonan perkawinan dengan wali hakim karena wali nasab tidak ada, wali nasab tidak diketahui keberadaanya, dan wali nasab tidak ada yang beragama islam, (2) mekanisme pengangkatan penghulu sebagai wali hakim di KUA Kecamatan Purwadadi mengacu kepada Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Perkawinan, (3) berdasarkan tinjauan hukum keluarga islam, penetapan penghulu sebagai wali hakim di KUA Kecamatan Purwadadi telah sesuai secara yuridis. Namun terdapat kekosongan hukum tentang mekanisme dalam kasus mewakili kewenangan kepala KUA sebagai wali hakim kepada penghulu biasa.

Kata Kunci: *Perkawinan, Wali Hakim, Penghulu, KUA Kecamatan Purwadadi*